



BUPATI KUTAI BARAT

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 46 TAHUN 2015

TENTANG

PENGATURAN PEGAWAI TENAGA KERJA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta untuk mengatasi kurangnya Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kutai Barat dipandang perlu adanya Pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan;
 - b. bahwa untuk menjamin legalitas dan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK) tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pengaturan Pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 14. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
 15. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2014 Nomor 4);
 16. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran

Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 08);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 131) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2014 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 133);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 09);
20. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPS Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010 Nomor 05);
21. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010 Nomor 21);
22. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 20).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG PENGATURAN PEGAWAI TENAGA KERJA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Bupati adalah Bupati Kutai Barat;
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
10. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK);
11. Pimpinan instansi adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Dinas Daerah, Kepala Lembaga Teknis Daerah, Kepala kantor Penghubung Kabupaten Kutai Barat;
12. Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Kutai Barat selanjutnya disebut Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam menyelenggarakan manajemen Pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK);
13. Tenaga Teknis Profesional adalah seseorang yang mempunyai keterampilan atau keahlian dan kecakapan di bidang tertentu berdasarkan disiplin ilmu yang dimiliki, tidak terikat pada kualifikasi pada umumnya dan bersifat mandiri;
14. Tenaga Teknis Administratif adalah seseorang yang mempunyai keterampilan dan kemampuan teknis pelayanan administratif;
15. Pegawai Tenaga Kerja Kontrak, yang selanjutnya disingkat TKK adalah Pegawai Tenaga Kerja Kontrak yang diangkat dan dipekerjakan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan kebutuhan masing-masing Dinas, Badan, Kantor dan Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
16. Formasi pegawai Tenaga Kerja Kontrak adalah kebutuhan Pegawai Honorer dalam jumlah tertentu yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan tugas unit organisasi;
17. Gaji adalah hak yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat kepada pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK) setiap bulan;
18. Tunjangan tetap adalah tunjangan yang tetap jumlahnya, teratur pembayarannya dan tidak secara tetap sesuai ketentuan dikaitkan dengan kehadiran atau pencapaian;
19. Uang jasa adalah uang yang diberikan kepada pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK) setelah tugas tertentu yang merupakan bentuk penghargaan karena pengabdianya;
20. Izin adalah pernyataan mengabulkan atau tidak melarang untuk keperluan mendesak kepada pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK);
21. Cuti adalah ketidakhadiran sementara bagi yang melahirkan.

BAB II
JENIS, KEDUDUKAN, KEWAJIBAN DAN LARANGAN SERTA HAK PEGAWAI
TENAGA KERJA KONTRAK (TKK)

Bagian Pertama
Jenis Pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK)

Pasal 2

Jenis pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK) terdiri dari :

- a. Tenaga Teknis Profesional;
- b. Tenaga Teknis Administratif.

Pasal 3

Kualifikasi berkedudukan pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 4

Pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK) berkedudukan sebagai unsur pendukung Aparatur Perangkat Daerah yang bertugas untuk melaksanakan tugas – tugas tertentu pada unit organisasi untuk jangka waktu tertentu.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Larangan

Pasal 5

Setiap pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK) mempunyai kewajiban :

- a. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang – Undang Dasar Tahun 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri;
- c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara dan Pemerintah;
- d. Menyimpan rahasia Negara atau rahasia Unit Organisasi dengan sebaik – baiknya;
- e. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan pemerintah baik langsung menyangkut tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik – baiknya serta penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- g. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
- h. Mentaati ketentuan jam kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah;
- i. Menggunakan dan memelihara barang – barang milik Negara dengan sebaik – baiknya.

Pasal 6

Setiap pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK) dilarang :

- a. Melakukan hal – hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara dan Pemerintah;
- b. Menyalahgunakan Tugas Pokok dan Fungsi Tenaga Kerja Kontrak (TKK);

- c. Memiliki, menjual, membeli, mengadakan, menyewakan atau meminjam barang – barang, dokumen atau surat – surat berharga milik Negara/Pemerintah secara tidak sah;
- d. Menyalahgunakan barang – barang, uang atau surat – surat berharga milik Negara/Pemerintah;
- e. Melakukan kegiatan bersama dengan atas, teman sejawat atau orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- f. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau dari luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- g. Memasuki tempat – tempat yang dapat mencemarkan kehormatan dan martabat pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK), kecuali untuk kepentingan tugas;
- h. Membocorkan dan memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan unit organisasi untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- i. Bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau peranan dari kantor / instansi pemerintah yang tidak sesuai ketentuan;
- j. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- k. Melakukan pernikahan ke dua tanpa izin pejabat Pembina Kepegawaian Daerah;
- l. Melakukan perceraian tanpa izin Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah;
- m. Menjadi pengurus dan atau anggota partai politik;
- n. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meskipun pertemuan, ajakan, himbuan, seruan atau pemberian barang kepada Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan unit kerjanya anggota keluarga dan masyarakat.

Bagian Keempat Hak

Pasal 7

- (1) Setiap pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK)berhak atas :
 - a. Gaji dan Penghasilan sah lainnya;
 - b. Cuti dan Izin;
 - c. Pelayanan Kesehatan.
- (2) Besarnya gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a akan diatur lebih lanjut oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Lama cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
 - a. Cuti melahirkan diberikan selama 3 bulan;
 - b. Cuti Menikah diberikan selama 10 hari kerja;
 - c. Cuti Alasan Penting maksimal 2 minggu dalam 1 tahun berjalan;
 - d. Cuti Sakit diberikan izin maksimal 3 hari dalam 1 bulan berjalan dan sebanyak-banyaknya 2 bulan dalam 1 tahun berjalan.

Pasal 8

Setiap unit organisasi yang membutuhkan pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK) wajib menyusun dan mengusulkan formasi pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK) untuk jangka waktu tertentu sesuai jenis, sifat dan bahan kerja unit organisasi masing-masing yang dikoordinasikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Pasal 9

- (1) Kebutuhan pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK) dilakukan secara terbuka melalui pengumuman dengan mencantumkan :
 - a. Jumlah dan jenis pekerjaan yang dibutuhkan;
 - b. Pendidikan, keterampilan dan keahlian yang diperlukan/dipersyaratkan;
 - c. Syarat – syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar/ Pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK);
 - d. Alamat tempat lamaran yang ditujukan;
 - e. Batas waktu pengajuan surat lamaran;
 - f. Waktu seleksi/test;
 - g. Materi yang ditest.
- (2) Kebutuhan pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK) dilakukan secara efektif oleh suatu tim yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Calon pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang dinyatakan lulus seleksi, diangkat oleh Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan ditugaskan pada unit organisasi sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Pengangkatan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kontrak kerja bersama yang ditanda tangani oleh kepala unit kerja masing-masing dan tenaga kerja kontrak yang bersangkutan;
- (3) Kontrak kerja bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 tahun dan atau sesuai dengan masa penugasan pada kegiatan di suatu unit kerja dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan serta hasil evaluasi;

BAB III PEMBINAAN

Bagian Pertama Disiplin dan Sanksi

Pasal 11

- (1) Terhadap pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK) diberikan pembinaan disiplin yang bersifat preventif yaitu :
 - a. Pemantauan kinerja pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK);
 - b. Pembinaan mental dan spiritual.
- (2) Pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6, diadakan pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang;

- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata terbukti melakukan pelanggaran disiplin maka :
- a. Sanksi ringan berupa peringatan tertulis apabila ;
Tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja tanpa keterangan dan telah diberikan sanksi teguran tertulis I;
Tidak masuk kerja selama 6 (enam) sampai 10 (sepuluh) hari kerja tanpa keterangan dan telah diberikan sanksi teguran tertulis II;
Tidak masuk kerja selama 11 (sebelas) sampai 15 (lima belas) hari kerja tanpa keterangan dan telah diberikan sanksi teguran tertulis III;
 - b. Sanksi sedang berupa pembebasan dari tugas dengan tidak menerima gaji selama 2 bulan;
 - c. Sanksi berat berupa pemberhentian dengan hormat bukan atas permintaan sendiri.

**Bagian Kedua
Pengembangan Kemampuan**

Pasal 12

Setiap pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK) diberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya sesuai dengan kebutuhan organisasi.

**Bagian Ketiga
Penilaian Kinerja**

Pasal 13

- (1) Pimpinan unit organisasi berkewajiban mendayagunakan pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK) pada unitnya masing - masing;
- (2) Pimpinan unit organisasi berkewajiban memberikan penilaian kinerja secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atas pekerjaan pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang bertugas di unit organisasinya berdasarkan Sasaran Kinerja TKK yang telah ditetapkan;
- (3) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pemberdayaan lebih lanjut.

**BAB IV
PEMBERHENTIAN**

**Bagian Pertama
Pemberhentian Dengan Hormat**

Pasal 14

- (1) Pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK) dapat diberhentikan dengan hormat karena :
 - a. Mengajukan permohonan pengunduran diri;
 - b. Telah mencapai usia 58 Tahun;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Tidak sehat jasmani atau rohani (Berdasarkan surat keterangan Dokter) sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (2) Pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang mengajukan permohonan mengundurkan diri sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam SK, dapat dipertimbangkan;

- (3) Pemberhentian pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK) pada unit organisasi dilakukan akibat penyederhanaan organisasi setelah terbentuknya organisasi baru berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- (4) Bagi pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang diberhentikan dengan hormat mencapai usia 58 tahun, meninggal dunia dan penyederhanaan organisasi diberikan penghargaan berupa sejumlah uang tunai sebesar Rp.300.000,- per setiap tahun masa kerja.

Bagian Kedua
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Pasal 15

- (1) Pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK) diberhentikan tidak dengan hormat, karena :
 - a. Tidak masuk kerja selama 46 (empat puluh enam) hari kerja tanpa keterangan selama 1 tahun;
 - b. Tidak tercapai Target Sasaran kinerja Tenaga Kerja Kontrak (TKK) sebesar 50%;
 - c. Dijatuhi hukuman berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan.
- (2) Terhadap pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang diberhentikan tidak dengan hormat oleh Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhak atas uang penghargaan masa kerja.

BAB V
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 16

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK) dengan Pemerintah Daerah diselesaikan secara musyawarah atau kekeluargaan;
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, maka akan ditempuh dengan jalur hukum sesuai Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB VI
PENGELOLAAN ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Penandatanganan Keputusan pengangkatan pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK) dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah atas nama Bupati;
- (2) Untuk tertib administrasi pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK) perlu dilakukan pengelolaan terhadap dokumen kepegawaian masing – masing pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK) oleh Badan Kepegawaian Daerah;
- (3) Tata cara pengelolaan dokumen kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Surat keputusan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan ini tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 10 tahun 2005 tentang Pengaturan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2005 Nomor 5) dan Peraturan Bupati Kutai Nomor 84 Tahun 2009 tentang Pengaturan Pegawai Tidak Tetap (PTT), Tenaga Pendidik (Guru) dan Tenaga Kependidikan (TU, Perpustakaan, Penjaga dan Pelayan Sekolah) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2009 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 16 September 2015.

BUPATI KUTAI BARAT

TTD

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 16 September 2015.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,

TTD

AMINUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2015 NOMOR 23.